

ABSTRACT

THE ELECTRONICALLY CREDIT AGREEMENT (STUDY IN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK)

By

FARIZKY ARIF PRAZADA

The electronically credit agreement by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is electronic banking service, which is an electronically credit facility without any collateral, that is given to the priority consumer for any consumptive needed. The implementation of this agreement must require the provisions in Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 38/POJK.03/2016 about Risk Management Implementation in Information Technology Used by Public Bank. However, information technology used has the critical risk in cracking. The issues of this research are to analyzing the authorized of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in giving the agreement, the suitability of clauses which are regulated, and the law protection for debtor in electronic system.

This research is empirical-normative with descriptive design, which uses the empirical-juridical approach. The used data, is secondary data, such as primary, secondary, and tertiary law materials, and also the primary data, such as interviewing the informants. The collecting of data will be done by the literature study, document, and interview, which will be analysed by qualitative method.

The research results are, the authorized of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in giving the agreement is based on The Five's C of Credit, which relates to the internal regulation of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, such as the debtor candidate relation with the bank aspect, the maximum fund from the creditor, the length of credit time, and the reputation of the debtor candidate and their companies in society. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is completely consistent and accomplishing the clauses, which are regulated in OJK Regulation No. 38/POJK.03/2016 to held the agreement. Based on the interviews, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk gives the law protection for debtor in this agreement, such as (1) The consumer private information protection from the illegal used, (2) The protection of information technology organizer and system electronic organizer, and (3) The protection from any illegal access and interferencial.

Keywords: BNI, Electronically Credit, Credit Agreement.

ABSTRAK

PERJANJIAN KREDIT SECARA ELEKTRONIK (STUDI PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK)

Oleh

FARIZKY ARIF PRAZADA

Perjanjian kredit secara elektronik oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan layanan perbankan elektronik, berupa fasilitas kredit secara elektronik tanpa agunan yang diberikan kepada nasabah prioritas untuk segala keperluan konsumtif. Pelaksanaan perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Namun, penggunaan teknologi informasi memiliki risiko terjadinya peretasan (*cracking*). Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yaitu menganalisis dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam memberikan persetujuan perjanjian tersebut, kesesuaian klausul yang diatur di dalam peraturan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian tersebut, dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam sistem elektronik.

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif, yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara narasumber. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dokumen, dan wawancara, yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam memberikan persetujuan perjanjian tersebut berdasarkan Prinsip *The Five's C of Credit*, yang berhubungan langsung dengan kebijakan internal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, meliputi aspek hubungan calon debitur dengan BNI, jumlah dana yang diberikan oleh kreditur, jangka waktu kredit, dan reputasi calon debitur dan perusahaannya di masyarakat. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai dan memenuhi klausul-klausul yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 untuk menyelenggarakan perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian ini,

Farizky Arif Prazada

berupa (1) Perlindungan data pribadi nasabah dari penggunaan tanpa izin, (2) Perlindungan oleh penyedia jasa teknologi informasi dan penyelenggara sistem elektronik, dan (3) Perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.

Kata Kunci: BNI, Kredit Elektronik, Perjanjian Kredit